

# TIM ADVOKASI KEBEBASAN AKADEMIK

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p><b>Nomor</b> : 02/SK.TAKA/XI/2022 <b>Perihal</b> : Keberatan Administratif <b>Lampiran</b> :</p> <p>Kepada Yth. <b>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar</b> Di Manggala Wanabakti, Gd. Pusat Kehutanan, Jl. Tentara Pelajar Jl. Tarunajaya No.2, RT.1/RW.3, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270</p> <p>Dengan hormat, Perkenalkan kami yang bertandatangan di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. YLBHI</li><li>2. KIKA</li><li>3. LBH Jakarta</li><li>4. IISRE</li><li>5. SAFEnet</li><li>6. LBH Pers</li><li>7. Amnesti Internasional</li><li>8. PUSAD UMSurabaya</li><li>9. SAKSI Unmul</li><li>10. WALHI Jawa Timur</li><li>11. FNKSDA</li><li>12. Kantor Hukum AMARTA</li><li>13. CALS</li><li>14. STHI Jentera</li><li>15. Change.org</li></ol> <p>Bersama surat ini <b>menyampaikan keberatan administratif terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b> karena telah menerbitkan Surat Pengawasan Penelitian Satwa melalui surat nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 tertanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya menghalang-halangi dan/atau tidak memberikan izin kepada Peneliti Asing untuk melakukan penelitian terkait satwa terhadap Erik Meijaard, Julie Sherman, Marc Ancrenaz, Hjalmar Kuhl dan Serge Wich (untuk selanjutnya disebut sebagai <b>"Para Peneliti"</b>), yang mencederai independensi riset, kebebasan akademik dan memberikan cerminan atas kebijakan anti-sains dalam</p>	<p><b>Number: 02/SK.TAKA/XI/2022</b> <b>Subject: Administrative Objection</b> <b>Attachment:</b></p> <p>To Attention. <b>Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya Bakar</b> At Manggala Wanabakti, Gd. Pusat Kehutanan, Jl. Tentara Pelajar Jl. Tarunajaya No.2, RT.1/RW.3, Senayan, Central Jakarta, DKI Jakarta 10270</p> <p>With respect, Introducing the undersigned:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. YLBHI</li><li>2. KIKA</li><li>3. LBH Jakarta</li><li>4. IISRE</li><li>5. SAFEnet</li><li>6. LBH Pers</li><li>7. Amnesti Internasional</li><li>8. PUSAD UMSurabaya</li><li>9. SAKSI Unmul</li><li>10. WALHI Jawa Timur</li><li>11. FNKSDA</li><li>12. Kantor Hukum AMARTA</li><li>13. CALS</li><li>14. STHI Jentera</li><li>15. Change.org</li></ol> <p>This letter hereby <b>submits an administrative objection to the Minister of Environment and Forestry</b> for issuing a Wildlife Research Supervision Letter through letter number S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2 /9/2022 dated 14 September 2022 which basically obstructs and/or does not give permission to Foreign Researchers to conduct wildlife-related research, naming specifically Erik Meijaard, Julie Sherman, Marc Ancrenaz, Hjalmar Kuhl and Serge Wich (hereinafter referred to as <b>"the Researchers"</b>), which undermines research independence, academic freedom and reflects anti-science policies in responding to dissent based on the use of scientific traditions which</p>
--	---

# TIM ADVOKASI KEBEBASAN AKADEMIK

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p>merespons perbedaan pendapat berbasis penggunaan tradisi ilmiah yang mana hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.</p> <p>Adapun keberatan ini didasarkan pada hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa pada 19 Agustus 2022 yang merupakan peringatan Hari Orangutan Sedunia, Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("Menteri LHK") seperti dikutip dalam ForestHints.News<sup>1</sup> menyebutkan bahwa <i>populasi orangutan Sumatera, Tapanuli dan Kalimantan jauh dari kepunahan dan justru akan terus bertambah</i>. Kutipan tidak langsung ini dikuatkan oleh Nunu Anugrah, juru bicara KLHK dalam artikelnya yang dimuat di the Jakarta Post pada tanggal 26 September 2022<sup>2</sup>;</li><li>2. Bahwa pada 14 September 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat Pengawasan Penelitian Satwa melalui surat nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 menyatakan bahwa temuan Para Peneliti mengenai penurunan populasi orangutan sebagai temuan dengan "<i>indikasi negatif dan dapat mendiskreditkan pemerintah cq KLHK</i>" dan atas dasar itu memerintahkan Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional dan Kepala Balai Besar/Balai KSDA untuk:<ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>Tidak memberikan pelayanan kepada peneliti asing an Sdr Erik Meijaard, Julie Sherman, Marc Ancrenaz, Hjalmar Kuhl dan Serge Wich dalam semua urusan perizinan/persetujuan terkait dengan kegiatan konservasi</b></li></ol></li></ol>	<p>violate laws and regulations and general principles of good governance.</p> <p>This objection is based on the following points:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. That on 19 August 2022, the anniversary of World Orangutan Day, Siti Nurbaya Bakar, Minister of Environment and Forestry ("Minister of Environment and Forestry"), as quoted in ForestHints.News, stated that the Sumatran, Tapanuli and Kalimantan orangutan populations are far from extinction and will continue to grow. This indirect quote was corroborated by Nunu Anugrah, a KLHK spokesperson in an article published in the Jakarta Post on 26 September 2022;</li><li>2. That on 14 September 2022, the Ministry of Environment and Forestry issued a letter of Wildlife Research Supervision through letter number S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 stating that the findings of the Researchers regarding the decline of the orangutan population as findings with "<i>negative indications that can discredit the government cq KLHK</i>" and on that basis ordered the Head of the National Park Agency and the Head of the KSDA Agency to:<ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>Not provide services to foreign researchers Erik Meijaard, Julie Sherman, Marc Ancrenaz, Hjalmar Kuhl and Serge Wich in all licensing/approval matters related to conservation activities under the</b></li></ol></li></ol>
---	---

<sup>1</sup> <https://foresthints.news/world-orangutan-day-indonesia-leading-the-way-in-orangutan-protection/>

<sup>2</sup> Nunu Anugrah, "*Forestry Ministry responds*",

<https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/09/26/forestry-ministry-responds.html>

## TIM ADVOKASI KEBEBASAN AKADEMIK

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p>dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>2) <b>Tidak melayani permohonan</b> Sdr Erik Meijaard dkk dalam kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tingkat tapak dalam kewenangan Kepala UPT.</p> <p>3) <b>Agar melaporkan kepada Menteri LHK ca Dirjen KSDAE atas setiap usulan kegiatan konservasi oleh peneliti asing melalui jalur mitra LSM, Akademisi ataupun kedinasan Kementerian/Lembaga.</b></p> <p>4) <b>Melaporkan kegiatan penelitian tentang satwa oleh peneliti asing atau dalam dukungan dan asing selama kurun waktu 2017-2022 dan laporan disampaikan kepada Menteri cq Dirjen KSDAE beserta hasil-hasilnya baik yang sudah dipublikasi ataupun yang belum dipublikasikan.</b></p> <p>5) <b>Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penelitian yang telah mendapatkan ijin pada saat ini terutama berkaitan dengan hasil-hasil penelitian yang akan dipakai untuk publikasi guna dapat dijaga objektivitasnya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.</b></p> <p>3. Bahwa pada 15 September 2022, Erik Meijaard dan Julie Sherman menulis opini berjudul "<b>Orangutan Conservation Needs Agreement on Data and Trends</b>" di the Jakarta Post merespons pernyataan Menteri LHK yang menyebut tiga spesies orangutan di Sumatera, Tapanuli, dan Borneo jauh dari kepunahan dan justru akan terus tumbuh. Menurut Meijaard dan Sherman di dalam artikel tersebut, spesies orangutan justru mengalami</p>	<p><i>authority of the Ministry of Environment and Forestry.</i></p> <p>2) <b>Not to serve the requests</b> of Mr Erik Meijaard et al in joint work with the Ministry of Environment and Forestry at the site level under the authority of the Head of UPT.</p> <p>3) <b>To report to the Minister of Environment and Forestry cq Director General of KSDAE on any proposed conservation activities by foreign researchers through NGO partners, academics or official ministries/institutions.</b></p> <p>4) <b>To report on research activities on animals by foreign researchers or in support and foreigners during the period 2017-2022 and reports submitted to the Minister cq Director General of KSDAE along with the results that have been published or not yet published.</b></p> <p>5) <b>Supervise research activities that have obtained permits at this time, especially with regard to research results that will be used for publication in order to maintain objectivity. Thus to be a concern and implemented as appropriate.</b></p> <p>3. That on 15 September 2022, Erik Meijaard and Julie Sherman wrote an opinion piece titled "<b>Orangutan Conservation Needs Agreement on Data and Trends</b>" in the Jakarta Post responding to the Minister of Environment and Forestry's statement that the three orangutan species in Sumatra, Tapanuli, and Borneo are far from extinction and will actually continue to grow. According to Meijaard</p>
--	--

## TIM ADVOKASI KEBEBASAN AKADEMIK

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p>penurunan, dan tidak ada data yang menunjukkan tren sebaliknya. Dalam artikel ini, Meijaard dan Sherman juga berupaya membuka ruang dialog untuk mendiskusikan perbedaan temuan data populasi orangutan itu. Akan tetapi, KLHK tidak merespons upaya dialog itu;</p> <p>4. Pada tanggal 20 September 2022, Erik Meijaard atas nama Julie Sherman, Marc Ancrenaz, Hjalmar Kuhl dan Serge Wich menulis surat dengan referensi Erik Meijaard KLHK/01/0920/2022 yang ditujukan kepada Menteri LHK Siti Nurbaya merespons surat KLHK nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022. Surat ini menegaskan adanya kesalahpahaman terkait isi artikel Meijaard dan Sherman di the Jakarta Post tentang populasi orangutan. Dalam surat ini, Meijaard juga mengajukan permintaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Siti Nurbaya atau KSDAE dalam rangka menjelaskan temuan terkini yang berkaitan dengan konservasi orangutan, populasi dan trennya. Akan tetapi, hingga kini KLHK tidak memberikan respons atas surat ini.</p> <p>5. Pada 26 September 2022, Nunu Anugrah, Kepala Humas KLHK membenarkan pernyataan menteri di Hari Orangutan Sedunia melalui artikel yang ditulisnya di the Jakarta Post<sup>3</sup>. Menurut Anugrah, pernyataan itu bertujuan untuk membangun optimisme terhadap konservasi spesies jangka panjang di Indonesia, termasuk orangutan. Selanjutnya, optimisme itu berdasarkan pemantauan intensif di lokasi-lokasi yang telah ditentukan yang menemukan bahwa ada peningkatan populasi orangutan di 24 lokasi pemantauan di Sumatera dan</p>	<p>and Sherman in the article, orangutan species are actually in decline, and there is no data to suggest otherwise. In this article, Meijaard and Sherman also attempted to open a dialogue to discuss the differences in orangutan population data findings. However, KLHK did not respond to the dialogue;</p> <p>4. On 20 September 2022, Erik Meijaard on behalf of Julie Sherman, Marc Ancrenaz, Hjalmar Kuhl and Serge Wich wrote a letter with the reference Erik Meijaard KLHK/01/0920/2022 addressed to the Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya responding to KLHK letter number S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022. This letter confirms a misunderstanding regarding the content of Meijaard and Sherman's article in the Jakarta Post on orangutan populations. In this letter, Meijaard also requests a meeting with Minister Siti Nurbaya or KSDAE to explain the latest findings related to orangutan conservation, population and trends. However, until now the MoEF has not responded to this letter.</p> <p>5. On 26 September 2022, Nunu Anugrah, Head of Public Relations at MoEF confirmed the minister's statement on World Orangutan Day through an article he wrote in the Jakarta Post. According to Anugrah, the statement was aimed at building optimism towards the long-term conservation of species in Indonesia, including orangutans. Furthermore, the optimism is based on intensive monitoring in predetermined locations which found that there is an increase in the orangutan population in 24 monitoring sites in Sumatra and</p>
---	---

<sup>3</sup> <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/09/26/forestry-ministry-responds.html>

## TIM ADVOKASI KEBEBASAN AKADEMIK

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p>Kalimantan dari 1.441 pada 2014 jadi 2.431 orangutan pada 2022<sup>4</sup>;</p> <p>6. Pada 30 September 2022, Erik Meijaard atas nama Julie Sherman, Marc Ancrenaz, Hjalmar Kuhl dan Serge Wich menulis surat yang kedua kepada KLHK. Tujuan surat ini adalah mengajukan kembali permohonan untuk melakukan pertemuan untuk membicarakan perbedaan data tentang populasi orangutan. Dalam surat ini, Meijaard juga menjelaskan dengan detail perbedaan metode pengumpulan data serta menjelaskan bagaimana Meijaard dkk hingga menyimpulkan adanya penurunan jumlah populasi orangutan. Penjelasan Meijaard ini juga merespons artikel Nunu Anugrah, juru bicara KLHK yang dimuat di the Jakarta Post pada tanggal 26 September 2022. Akan tetapi, surat kedua Meijaard hingga kini juga tidak memperoleh balasan dari KLHK.</p> <p>7. Bahwa pada 27 Oktober 2022, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) bersama dengan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) menyelenggarakan diskusi publik merespons kebijakan anti-sains pemerintah yang tercermin dari surat KLHK nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022. Selain akademisi dan ilmuwan dari KIKA dan ALMI, diskusi ini juga berupaya membuka ruang diskusi dengan KLHK dan Erik. Akan tetapi, dari 6 narasumber KLHK yang telah dihubungi oleh KIKA, termasuk Menteri LHK Siti Nurbaya, tidak satupun yang menyatakan kesediaannya hadir sebagai</p>	<p>Kalimantan from 1,441 in 2014 to 2,431 orangutans in 2022;</p> <p>6. On 30 September 2022, Erik Meijaard on behalf of Julie Sherman, Marc Ancrenaz, Hjalmar Kuhl and Serge Wich wrote a second letter to the MoEF. The purpose of this letter was to re-submit a request for a meeting to discuss the differences in data on orangutan populations. In this letter, Meijaard also explained in detail the differences in data collection methods and explained how Meijaard et al. concluded that there was a decline in the orangutan population. Meijaard's explanation also responded to the article by Nunu Anugrah, a KLHK spokesperson, published in the Jakarta Post on 26 September 2022. However, Meijaard's second letter has yet to receive a reply from the MoEF.</p> <p>7. That on 27 October 2022, the Indonesian Caucus for Academic Freedom (KIKA) together with the Indonesian Young Scientists Academy (ALMI) organised a public discussion responding to the government's anti-science policy reflected in KLHK letter number S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022. In addition to academics and scientists from KIKA and ALMI, this discussion also seeks to open discussion space with KLHK and Erik. However, of the 6 KLHK resource persons who have been contacted by KIKA, including the Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya, none of them expressed their willingness to attend as one of the speakers for various reasons;</p>
---	--

<sup>4</sup> Phillip Jacobson, "As Indonesia paints rosy picture for orangutans, scientists ask: Where's the data?", <https://news.mongabay.com/2022/10/as-indonesia-paints-rosy-picture-for-orangutans-scientists-ask-where-the-data/>.

## TIM ADVOKASI KEBEBASAN AKADEMIK

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p>salah satu pembicara dengan berbagai alasan<sup>5</sup>;</p> <p>8. Bahwa pada 4 November 2022, telah terbit artikel yang ditulis oleh Julie Sherman dkk (termasuk di dalam tim penulis adalah Erik Meijaard) berjudul <b>"Orangutan Killing and Trade in Indonesia: Wildlife Crime, Enforcement, And Deterrence Patterns"</b> di jurnal Biological Conservation. Artikel ini menegaskan kembali temuan Truli Santika dkk (termasuk Erik Meijaard) dalam artikel jurnal Current Biology berjudul <b>"Effectiveness of 20 Years of Conservation Investments in Protecting Orangutans"</b> serta artikel Meijaard dan Sherman di the Jakarta Post mengenai penurunan populasi orangutan;</p> <p>9. Sementara itu, surat KLHK nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 yang menyatakan keberatan atas temuan penelitian Meijaard dkk tidak menyebutkan dasar kajian akademik baik dalam publikasi nasional atau internasional yang menjadi rujukan keberatan KLHK.</p> <p>Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, kami berpandangan:</p> <p>1. Bahwa surat KLHK nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 adalah bentuk kebijakan anti-sains yang membatasi kebebasan akademik serta wujud kontrol kekuasaan atas produksi pengetahuan yang melanggar prinsip kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang ditegaskan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta melanggar Komentar Umum No. 13</p>	<p>8. That on 4 November 2022, an article written by Julie Sherman et al (including Erik Meijaard in the writing team) titled <b>"Orangutan Killing and Trade in Indonesia: Wildlife Crime, Enforcement, and Deterrence Patterns"</b> in the journal Biological Conservation. This article reaffirms the findings of Truly Santika et al (including Erik Meijaard) in the Current Biology journal article titled <b>"Effectiveness of 20 Years of Conservation Investments in Protecting Orangutans"</b> as well as Meijaard and Sherman's article in the Jakarta Post on the decline of the orangutan population;</p> <p>9. Meanwhile, KLHK's letter number S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022, which objected to the research findings of Meijaard et al, did not mention the basis of academic studies either in national or international publications that became the reference for KLHK's objection.</p> <p>In view of the foregoing, we hold the following views:</p> <p>1. That the MoEF letter number S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 is a form of anti-science policy that limits academic freedom and a form of power control over the production of knowledge that violates the principles of academic freedom and scientific autonomy affirmed in Article 8 and Article 9 of Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education and violates General Comment No. 13 of the Covenant on</p>
--	--

<sup>5</sup> Diskusi Publik Menggugat Kebijakan Anti-Sains Pemerintah dapat diakses pada tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=bqPksPbnArs>

# TIM ADVOKASI KEBEBASAN AKADEMIK

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p>Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya ("Ekosob") yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005:</p> <p><i>"Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan."</i> - Pasal 8 ayat 1 UU Pendidikan Tinggi</p> <p><i>"Komunitas akademik, baik perorangan maupun kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan, menyebarkan pengetahuan dan gagasan, melalui riset, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, penciptaan, atau penulisan. Kebebasan akademik meliputi kebebasan individu untuk menyatakan pendapat secara bebas mengenai institusi atau sistem tempat mereka bekerja, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka tanpa adanya diskriminasi atau rasa takut terhadap tekanan Negara atau aktor-aktor lainnya untuk menikmati hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan sama berlakunya pada orang lain dalam wilayah yurisdiksi yang sama.."</i> - Komentar Umum no. 13 Kovenan Hak Ekosob;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Bahwa apabila pemerintah cq KLHK tidak setuju dengan temuan penelitian Para Peneliti yang menyatakan merosotnya jumlah orangutan, KLHK seharusnya dapat menyanggahnya melalui publikasi ilmiah, bukan melalui pelarangan, sensor, apalagi ancaman;</li><li>3. Bahwa keengganan KLHK untuk menggunakan tradisi ilmiah dalam menyatakan ketidaksetujuan adalah bentuk sikap anti-sains yang</li></ol>	<p>Economic Social and Cultural Rights ("Ecosob") which has been ratified through Law No. 11 of 2005:</p> <p>"In the implementation of education and the development of science and technology, <b>academic freedom, freedom of academic speech, and scientific autonomy apply.</b>" - Article 8 paragraph 1 of the Higher Education Law</p> <p>"The academic community, both individuals and collectives, is free to pursue, develop, disseminate knowledge and ideas, through research, teaching, study, discussion, documentation, production, creation, or writing. Academic freedom includes the <b>freedom of individuals to express opinions freely about the institutions or systems in which they work, to exercise their functions without discrimination or fear of pressure from the State or other actors</b> and to enjoy internationally recognised human rights equally applicable to others within the same jurisdiction." - General Comment no. 13 of the ESCR;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. That if the government cq KLHK disagrees with the findings of the Researchers' study which states the decline in the number of orangutans, KLHK should be able to refute it through scientific publications, not through bans, censorship, let alone threats;</li><li>3. That the MoEF's reluctance to use the scientific tradition to express disagreement is <b>a form of anti-science attitude that contradicts the</b></li></ol>
---	---

## TIM ADVOKASI KEBEBASAN AKADEMIK

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p><b>bertentangan dengan narasi yang kerap didengungkan pemerintah sendiri mengenai pembuatan kebijakan berbasis riset;</b></p> <p>4. Bahwa surat KLHK nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 adalah bukti tidak digunakannya riset sebagai basis pembuatan kebijakan dan hanya bisa menerima hasil penelitian yang sesuai dengan selera, kehendak dan kepentingan pemerintah;</p> <p>5. Bahwa tindakan KLHK dengan mengeluarkan surat tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Khususnya KLHK <u>telah melanggar asas kemanfaatan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, serta kepentingan umum.</u> Hal ini dapat ditunjukkan dengan tindakan mengeluarkan SK tersebut telah menyalahgunakan kewenangan untuk membatasi ruang penelitian dan akademik serta telah merugikan kepentingan umum untuk mendapatkan ruang partisipasi, di mana setiap orang dapat terlibat dalam kebebasan berpendapat dan dapat berpartisipasi pada kebebasan akademik untuk merespons perbedaan pendapat berbasis ilmiah;</p> <p>6. Dengan demikian, surat KLHK nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 merupakan tindakan yang melanggar AUPB dan telah mencederai independensi riset, kebebasan akademik dan memberikan cerminan atas kebijakan anti-sains dalam merespons perbedaan pendapat berbasis penggunaan tradisi ilmiah.</p>	<p><b>government's own narrative of research-based policy making;</b></p> <p>4. That the MoEF letter number S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 is evidence that research is not used as a basis for policy making and can only accept research results that suit the government's taste, will and interests;</p> <p>5. That KLHK's actions by issuing the letter have contravened the General Principles of Good Governance (AUPB) as stipulated in Article 10 of the Government Administration Law. In particular, KLHK <b><u>has violated the principles of expediency, accuracy, not abusing authority, openness, and public interest.</u></b> This can be shown by the act of issuing the decree that has abused the authority to limit research and academic space and has harmed the public interest to get space for participation, where everyone can engage in freedom of opinion and can participate in academic freedom to respond to scientific-based dissent;</p> <p>6. Thus, KLHK letter number S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 is an action that violates the AUPB and has harmed research independence, academic freedom and reflects anti-science policies in responding to dissent based on the use of scientific traditions.</p> <p>That on this basis, with this letter <b>we request:</b></p>
---	---



# TIM ADVOKASI KEBEBASAN AKADEMIK

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Bahwa atas dasar tersebut, bersama surat ini kami meminta:

1. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut Surat nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022** perihal Pengawasan Penelitian Satwa karena merupakan bentuk kebijakan anti-sains yang mencederai independensi sains dan kebebasan akademik serta bertentangan dengan pembuatan kebijakan berbasis riset;
2. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik**, khususnya komunitas ilmiah, karena telah menggunakan kekuasaan dalam menyatakan ketidaksetujuan atas hasil penelitian, bukan menggunakan karya akademik;
3. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghentikan praktik pembatasan kebebasan akademik**, membuka ruang partisipasi berbasis sains/ilmiah serta tidak melanggar independensi riset yang dilakukan oleh setiap orang demi kepentingan umum dan perlindungan hak.
4. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memfasilitasi pertemuan untuk membahas tren populasi orangutan secara terbuka, transparan dan akuntabel** menggunakan data berbasis sains/ilmiah yang tersedia bagi masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keterbukaan informasi untuk kepentingan satwa dan lingkungan hidup, serta sebagai bentuk pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kami harap Pemerintah dapat memberikan tanggapan terhadap surat ini dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia

1. **The Ministry of Environment and Forestry to revoke Letter number S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022** regarding Wildlife Research Supervision because it is a form of anti-science policy that undermines the independence of science and academic freedom and is contrary to research-based policy making;
2. **The Ministry of Environment and Forestry to publicly apologise**, especially to the scientific community, for using power to express disagreement with research results instead of using academic work;
3. **The Ministry of Environment and Forestry to stop the practice of limiting academic freedom**, open space for science-based participation and not violate the independence of research conducted by everyone for the sake of public interest and protection of rights.
4. **The Ministry of Environment and Forestry to facilitate a meeting to discuss orangutan population trends in an open, transparent and accountable manner** using science-based data available to the public, as a form of accountability for information disclosure for the benefit of animals and the environment, and as a form of government implementation in accordance with general principles of good governance.

We hope that the Government can provide a response to this letter within 10 (ten) working days as stipulated in Article 53 of Law of the

# TIM ADVOKASI KEBEBASAN AKADEMIK

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p>Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p> <p>Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Jakarta, 30 November 2022 <b>Hormat Kami</b> <b>Tim Advokasi Kebebasan Akademik</b></p> <p><b>Tembusan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Presiden Republik Indonesia;</i></li><li><i>2. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;</i></li><li><i>3. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;</i></li></ol>	<p>Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration.</p> <p>Thus, we submit this letter. For your attention and cooperation, we thank you.</p> <p>Jakarta, 30 November 2022 <b>Sincerely</b> <b>Academic Freedom Advocacy Team</b></p> <p>Cc.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. President of the Republic of Indonesia;</i></li><li><i>2. Chairman of the Ombudsman of the Republic of Indonesia;</i></li><li><i>3. Chairman of the National Human Rights Commission;</i></li></ol>
--	--